

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup merupakan sebuah kondisi dan besaran seluruh benda yang berada didalam manusia bertempat tinggal dan mampu mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan hidup yang baik tidak hanya diawasi dari berbagai kemampuan manusia yang dapat mewujudkan keinginannya untuk mengatasi kebutuhan pokoknya, namun kemampuan manusia yang memiliki peran dalam merawat keseimbangan ekologisnya agar tetap terjaga.⁸ Dengan demikian, akibat adanya perilaku manusia yang bernilai, baik yang memberikan keuntungan untuk manusia dan memberikan nilai tidak baik yang dapat memberikan kerugian terhadap manusia. sementara semakin seringnya akibat yang ditimbulkan menjadi sebuah persoalan bahkan menjadikan beberapa jenis kerusakan lingkungan yang menimbulkan pencemaran.

Mengenai dampak terhadap segala tindakan yang dilakukan manusia mampu memberikan nilai positif yang menguntungkan untuk kehidupan manusia dan bernilai negatif sehingga merugikan manusia. Sementara semakin banyaknya dampak yang ditimbulkan memberikan berbagai persoalan mengenai kerusakan lingkungan sehingga menyebabkan pencemaran.

⁸ Suyono, Pencemaran Kesehatan Lingkungan, (Jakarta: EGC, Qurratur R. Estu Tiar, 2013), hal. 3

Pencemaran Lingkungan sendiri dapat dikatakan adanya sebuah perubahan lingkungan yang tidak memberikan keuntungan, hal ini dikarenakan perilaku manusia yang menyebabkan perubahan tersebut, seperti pola penggunaan energi dan materi secara berlebihan. Perbuatan seperti inilah yang dapat menimbulkan efek secara langsung dan tidak langsung terhadap manusia dan juga terhadap air, pertanian, ekosistem yang berada di alam.

Suatu lingkungan hidup bisa disebut tercemar jika sudah terjadi adanya perubahan terhadap segala bentuk tatanan lingkungan hidup tersebut, sehingga tidak sama dengan wujud dan keadaan yang diperuntukkannya. Hal tersebut terjadi disebabkan adanya zat dan benda asing yang masuk atau dimasukkannya ke dalam tatanan lingkungan tersebut. Bahan atau zat pencemar dapat disebut sebagai zat berupa polutan, dengan demikian zat tersebut sama dengan zat beracun kimia atau bisa limbah yang mampu memberikan efek buruk terhadap lingkungan.

Terkait mengenai pencemar yang bisa diartikan sebagai zat yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap lingkungan hidup, serta lingkungan tersebut memiliki penyimpangan yang disebabkan oleh pencemar itu dan susunan udara yang tercemar akan mempunyai beberapa bahan lain daripada udara normal, yaitu udara yang bersih.

B. Pencemaran Air

Secara garis besar, persoalan pencemaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk salah satunya adalah pencemaran air. Air yang menjadi kebutuhan utama untuk manusia, namun dengan perilaku manusia yang buruk dalam memperlakukan sumber air. walaupun air menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi air dapat tercemar dengan mudah yang diakibatkan oleh segala kegiatan manusia. Air banyak yang dimanfaatkan oleh manusia dengan tujuan yang berbagai macam dengan ini air mampu lebih cepat tercemar.

Pencemaran air juga bisa terjadi dikarenakan adanya bahan yang tidak diinginkan masuk kedalam air. dengan demikian pencemaran air mampu kegunaan air yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau dapat menurunkan kualitas air, pencemaran air tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap makhluk hidup, tetapi juga dapat memberikan dampak secara struktur, seperti air yang mengandung limbah lumpur sehingga air menjadi menggumpal dan menimbulkan pendangkalan

C. Pengertian Sungai

Sungai merupakan sebuah tempat atau wadah yang mampu menampung mengalirnya air mulai dari urutan berdasar dari mata air sampai dengan muara dengan diberikan batasan kanan kiri berupa garis sempadan⁹. Sungai juga memiliki makna berupa permukaan bumi yang

⁹ Peraturan Pemerintah RI No.35 Tahun 1991 tentang sungai

memiliki lokasi rendah dari tanah di daerah sekitarnya dan menjadi tempat mengalirnya air tawar menuju ke laut, danau, rawa, atau ke sungai lainnya. Sungai merupakan menjadi salah satu bagian permukaan bumi yang mempunyai sifat mengalir¹⁰, dapat digaris bawahi bahwa sungai adalah sebuah bagian dari daratan yang memang dijadikan sebagai tempat mengalirnya air yang berasal dari mata air atau curah hujan

D. Pencemaran air Menurut Undang-Undang

Terkait dengan ketentuan dalam Perundang-undangan mengenai lingkungan yaitu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang memberikan penjelasan yang berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menuturkan bahwasannya lingkungan yang sehat dan baik merupakan menjadi hak yang harus didapat oleh setiap warga negara Indonesia. oleh karena itu negara, pemerintah, dan seluruh yang berwenang dan berkewajiban dalam tindakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan dan pembangunan berkelanjutan untuk lingkungan hidup Indonesia.

Dalam pasal 1 ayat (2) sudah tertera bahwasannya tindakan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya yang disusun secara struktural dan terpadu yang dilakukan guna melestarikan fungsi lingkungan hidup dan meminimalisir akan terjadinya pencemaran

¹⁰ Syarifuddin, dkk.2000.*Sains Geografi*.Jakarta : Bumi Aksara

dan kerusakan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum.

Persoalan lingkungan hidup dengan berbagai macam kasus pencemaran beserta kerusakan lingkungan diketahui terus berlanjut dan semakin meningkat di berbagai daerah Indonesia. seperti halnya pencemaran air yang tidak sedikit dapat menurunkan rasa kesadaran terhadap masyarakat akan bahaya fenomenal yang dapat mengancam kehidupan.

Berdasarkan didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yang menentukan bahwa “Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang memang harus ada atau unsur pencemar. Sementara didalam pasal 20 ayat (1) menuturkan bahwa sebagai penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup dapat ditakar melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup meliputi, antara lain:

1. Baku mutu air
2. Baku mutu air limbah
3. Baku mutu air laut
4. Baku mutu udara ambien
5. Baku mutu emisi
6. Baku mutu gangguan dan

7. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Setiap orang dapat diizinkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan beberapa ketentuan, yaitu menentukan baku mutu lingkungan hidup. dan mempunyai wewenang tindakan pengendalian dan pengawasan seperti yang tertuang dalam pasal 13 ayat (3) yang memberi penjelasan bahwasannya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah , pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha atau kegiatan sesuai dengan kewenangan peran, dan tanggung jawab masing-masing

Sementara itu di dalam pasal 54 ayat (1) memberikan penjelasan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan, wajib melakukan tindakan penanggulangan. Adapun penanggulangan yang dimaksud dilakukan dengan cara :

1. Pemberian Informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup terhadap masyarakat
2. Pengisolasian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
3. Penghentian sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
4. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun kewajiban yang harus dipenuhi untuk pihak Pemerintah Daerah seperti yang tertuang dalam Pasal 63 ayat (1) bahwasanya

melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

E. Fiqih Bi'ah

Fiqih Bi'ah yang berasal dari gabungan kata "*Fiqih*" dan "*al-bi'ah*" yang mempunyai arti secara bahasa yaitu "paham" dan "lingkungan" gabungan dua kata tersebut, secara istilah dapat diartikan "Hukum perilaku yang bertanggungjawab mengenai permasalahan tindakan manusia yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama sehingga kemaslahatan dapat terwujud yang berorientasi pada upaya dan tujuan konservasi lingkungan."¹¹

Kata lingkungan sebagai artian berasal dari kata *al-bi'ah* yang kemudian dikaitkan dengan kata "*fiqh*" yang secara istilah berarti pengetahuan yang menjelaskan ketentuan hukum-hukum syariat islam yang terkait dengan tindakan manusia, dimana pengetahuan tersebut didasari oleh dalil-dalil yang bersifat *al-tafshiliyyah*. Dengan demikian fiqih lingkungan dapat disimpulkan sebagai pengetahuan dan tuntunan syar'i terhadap ekologi dan menjadi media mengkritik atas tindakan manusia yang tidak memperlakukan baik terhadap lingkungan¹²

Mengenai fiqih lingkungan, dapat diharapkan memberikan warna dalam setiap kerangka saat proses maupun hasil itjihad para ulama.

¹¹Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta : UFUK Press, 2006), Hal.331

¹² Abd al- Wahab Khallaf, *Ushul al- fiqh*, (Kuwait : Dar al-Qalam, 1978), Hal.15.

ketidakpekaan fiqh dalam menyoroiti persoalan ekologi yang semakin meningkat adalah upaya bentuk lain dari pemberian legitimasi terhadap kerusakan lingkungan. fiqh akan dijadikan landasan yang baik dan tidak diperlukan melihat ke bawah. Kemudian persoalan yang menjadikan fiqh tidak dapat diartikan apa-apa dalam menjawab permasalahan kontemporer yang ada. Lingkungan yang merupakan sebuah wadah ibadah yang masih perlu diperhatikan oleh umat muslim. Permasalahan ini tidak jauh dari pemahaman umat islam selama ini memiliki pandangan kewajiban berlaku terhadap pengabdian kepada Allah dan itjima . sementara Allah telah memberikan amanah kepada manusia untuk menjaga apa yang telah diciptakan-Nya

Untuk mencapai terhadap fiqh lingkungan dibutuhkannya upaya revitalisasi ushul al-fiqih yang menciptakan fiqh. jika ilmu fiqh sebuah ilmu metodologis yang berkarakter praksis semata-mata, maka ilmu ushul al-fiqh dapat disebut sebagai ilmu yang menjelaskan teoritis praksis, yang memberikan pemahaman perbuatan, logika, perilaku, dan metodologi praksis. ¹³Dengan demikian revitalisasi yang merupakan ushul al-fiqh dapat diharapkan bisa mengembalikan keseluruhan bangunan fiqh kepada landasan fundamentalnya, yaitu mashlahah (termasuk kemaslahatan kosmos).

Lingkungan yang disebut sebagai tempat ibadah yang masih terabaikan oleh umat muslim kemudian permasalahan ini tidak bisa jauh

¹³Hasan Hanafi, *Min al-'Aqidah Ila al- Tsarwah : Mauqifuna min al- Turu al- Qadim*, Jilid I, (t.t.p : al-Nasyir Maktabah Madbuli), hal.64

dari konteks umat islam selama ini yang mempunyai sudut pandang akan kewajiban untuk umat islam, dalam artian tunduk pengabdian terhadap Allah Swt. dan manusia hanya ciptaan (makhluk) yang tujuan penciptannya adalah untuk beribadah dan menjadi pengatur di muka bumi, dengan komitmen ibadah dan khalifah, yang diharapkan manusia dapat menjalankan dan memelihara alam dengan prinsip pengabdian dan pengaturan, mengenai pengabdian yang mempunyai konteks manusia yang harus mengelola dengan upaya memberikan bakti terhadap Allah Swt. sementara pengaturan berarti memelihara dan mengelola lingkungan.

Dalam konteks penuturan Ali Yafie, Fiqh al-bi'ah mempunyai dua landasan yaitu, pertama pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah Sebagian dari iman dari sinilah sebuah kualitas iman manusia dapat dinilai salah satunya yaitu bagaimana rasa sensitivitas dan kepekaan manusia terhadap lingkungan hidup, kemudian yang kedua yaitu melestarikan dan melindungi lingkungan hidup merupakan sebuah kewajiban setiap orang yang mempunyai akal dan baligh (dewasa). kewajiban tersebut dapat dilakukan dengan cara ibadah kepada Allah Swt kemudian mampu menjalankan kewajiban pemeliharaan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup.

Persoalan lingkungan hidup tidak sampai hanya pada permasalahan pencemaran, sampah, penanaman Kembali maupun sekedar pelestarian alam. namun, lebih dari itu seluruh permasalahan lingkungan hidup termasuk dalam ruang lingkup suatu pemahaman hidup, sebab ia

merupakan bentuk kritik terhadap kesenjangan yang timbul karena adanya pengurusan energi, dan ketertinggalan yang disebabkan oleh pengejaran perkembangan ekonomi yang seimbang dan konsumsi yang maksimal.

Problematika lingkup mengenai dengan pemahaman dan sikap hidup manusia guna melihat dirinya sendiri maupun pada titik pengertian yang sedemikian rupa norma-norma fiqih yang sebagai penjelasan dari nilai-nilai dasar Al-Qur'an dan sunnah seperti yang dijelaskan garis-garis besarnya diatas, dapat pula memberikan bantuan terhadap upaya pengembangan lingkungan hidup.¹⁴

F. Penelitian Terdahulu

Dalam bab ini,peneliti akan memaparkan tentang penelitian terdahulu yang penulis ketahui yang pernah dilakukan oleh para peneliti lain,yang memiliki kemiripan namun memiliki subtansi yang berbeda mengenai penelitian yang pernah dilakukan,baik yang bersifat lapangan (*Field research*) maupun yang bersifat kajian pustaka (*Library research*),yang membahas mengenai Pencemaran air adalah :

1. Tesis yang di tulis oleh Niniek Herawati,Analisis Risiko Lingkungan Aliran Air Lumpur lapindo ke Badan Air tahun 2007 hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa sepanjang ruas sungai porong dan sungai aloo yang di aliri oleh air lumpur panas selama bulan oktober 2006 sampai maret 2007 telah terdektesi konsentrasi phenol melebihi

¹⁴ Ali Yafie, Menggas Fiqih Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, (Bandung : Penerbit Mizan, 1994), hal.132

ketentuan baku mutu sebagaimana terkandung di dalam formasi air lumpur panas lapindo.persamaan penelitian yang akan di lakukan adalah samamama meneliti dampak dari pembungan lumpur lapindo ke badan air,namun perbedaan disini dari penelitian terdahulu menggunakan teknik perhitungan kimia,sedangkan penelitian yang akan di lakukan berdasarkan hukum positif Indonesia dan Fiqih Lingkungan.¹⁵

2. Skripsi yang di tulis oleh Yossika Dwi Permatasari,Analisis kondisi muara kali porong akibat semburan lumpur lapindo sidoarjo menggunakan citra landsat tahun 2019 hasil dari penelitian tersebut adalah perubahan sebaran konsentrasi Total Suspended Solid (TSS) di muara kali porong pada pengambilan data di tahun 20014-2017 memiliki nilai yang naik turun di tiap tahunnya,dan tingkat kejernihan sebagai ukuran transparansi suatu perairan,sangat dipengaruhi oleh Total Suspenden Solid (TSS),tingkat kejernihaan air pada tanggal 29 Juni 2014,15 Mei 2015,17 Mei 2016 dan 20 Mei 2017 memiliki niali penetrasi antara 4,561 m 15,432 m.persamaan dalam penelitian yang akan di lakukan adalah sama-sama meneliti dampak dari pembuangan lumpur lapindo ke badan air namun perbedaaan disini dari penelitian terdahulu menggunakan metode citra landsat sedangkan penelitian

¹⁵ Niniek Herawati,Analisis Risiko Lingkungan Aliran Air Lumpur lapindo ke Badan air(studi kasus sungai porong dan sungai aloo-kabupaten sidoarjo,2007), dalam http://eprints.undip.ac.id/18410/1/Niniek_Herawati.pdf diakses tanggal 10 Maret 2021

yang akan di lakukan berdasarkan hukum positif Indonesia dan Fiqih Lingkungan.¹⁶

3. Jurnal yang di tulis oleh Gita Anggraeni dkk,Analisa Perubahan Kualitas Air Akibat Pembuangan Lumpur Sidoarjo pada Muara Kali Porong 2014.hasil dari penelitian tersebut bahwasanya Kualitas air pada Kali Porong setelah pembuangan lumpur Sidoarjo masih dalam kriteria aman,dikarenakan hasil dari distribusi parameterparameter kualitas air tidak satupun yang melebihi standar baku mutu Muara Kali Porong (kelas air III) yang terdapat pada PP No 82 Tahun 2001,dengan hasil nilai sebaran paling signifikan,yaitu 34 mg/L untuk COD,14.46 mg/L untuk nitrat,30mg/L untuk TSS,dan untuk posfat senilai 0.43 mg/L.Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan di lakukan adalah sama-sama meneliti dampak dari pembuangan Lumpur ke muara sungai porong,dan perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian terdahulu menggunakan hitungan Fisika dan kimia sedangkan penelitian yang akan di lakukan menggunakan Hukum positif di Indonesia dan Fiqih lingkungan.¹⁷
4. Jurnal yang di tulis oleh Devvy Winda Yuniar dkk,Arahan Pemanfaatan Ruang pesisir terkait pencemaran kali Porong,hasil dari

¹⁶ Yossika Dwi Permatasari,Analisis Kondisi Muara kali Porong akibat semburan lumpur Sidoarjo menggunakan Citra Landsat tahun 2014-2017),dalam <https://repository.unej.ac.id/bitstream> diakses tanggal 25 Maret 2021

¹⁷ Gita Anggraeni et all,Analisa Perubahan Kualitas Air Akibat Pembuangan Lumpur Sidoarjo pada Muara kali Porong,2014 dalam <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-paper-37710-4310100048-paper.pdf> diakses tanggal 28 Maret 2021

jurnal tersebut adalah Pencemaran Kali Porong telah memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, produktivitas perikanan tambak dan kesehatan masyarakat dan wilayah pesisir Kecamatan Jabon merupakan daerah pantai landau (dataran rendah) yang memiliki bagian muara sungai sehingga karakteristik Fisik wilayah pesisirnya dipengaruhi oleh kondisi topografi tersebut. Persamaan dari dari penelitian ini dengan penelitian yang akan datang adalah sama-sama menggunakan objek kali porong tetapi letak perbedan disini adalah, di penelitian tersebut meneliti pemanfaat daerah pesisir setelah pencemaran kali porong ,sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus pencemaran air kali porong akibat pembuangan lumpur Lapindo¹⁸

5. Jurnal yang di tulis oleh Hanif Rachmad Fauzie, hasil dari jurnal tersebut adalah penulis melihat bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo hanya terfokus pada persoalan lingkup wilayahnya sendiri. meskipun kali porong merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Sidoarjo, akan tetapi fungsinya belum maksimal dalam mengurangi beban pencemaran lingkungan yang ada di kali porong tersebut. sedangkan beban pencemaran lingkungan yang mengalir di kali porong tersebut tergolong tinggi. Persamaan disini sama-sama menggunakan objek kali porong namun dengan perbedaan metode penelitiannya, penelitian yang akan di lakukan lebih berdasarkan hukum positif Indonesia dan

¹⁸Devvy Winda, "Arahan Pemanfaatan Ruang Pesisir terkait Pencemaran kali Porong, Sidoarjo 2010 dalam <https://tatakota.ub.ac.id/index.php/tatakota/article/view/109> diakses 12 April 2021

fiqih lingkungan, sedangkan penelitian yang sudah di lakukan menggunakan metode politik hijau.¹⁹

¹⁹ Hanif Rachmad Fauzie ,Peran Pemerintah dalam implementasi kebijakan lingkungan di Kabupaten Sidoarjo,2010 dalam <https://repository.unair.ac.id/88038> diakses tanggal 19 April 2021